

Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP N 1 Essang Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud

**Novita Pangadilang¹
Sofia E. Pangemanan²
Fanley N. Pangemanan³**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyaluran serta Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Essang, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud. Peraturan mengenai Dana Bos selain diatur lewat Permendikbud ternyata diatur juga oleh Kementerian lain yakni Kementerian Dalam Negeri khusus mengatur mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pemerintah daerah. Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Program bantuan operasioanl sekolah dari aspek kebijakan ditingkat daerah perlu ditingkatkan kinerja pengawasannya oleh dinas pendidikan karena masi kurangnya transparansi data antara pihak sekolah dengan pihak dinas sehingga dapat bisa terjadi sinkronisasi data.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Dana BOS

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peraturan mengenai Dana Bos selain diatur lewat Permendikbud ternyata diatur juga oleh Kementerian lain yakni Kementerian Dalam Negeri khusus mengatur mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pemerintah daerah. Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Dana bantuan operasional sekolah sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Alokasi dana pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat (4) dengan jelas mengamanahkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Secara umum program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu akan tetapi pada kenyataannya tanpa di sadari terjadi berbagai penyelewengan dana BOS yang telah mengakibatkan penyaluran dana BOS tidak lagi tepat sasaran .modus penyalagunaan dana

bantuan operasional sekolah yang dilakukan oknum pengelolah anggaran sekolah antara lain, kepala sekolah diminta menyeter dana BOS kepada pengelolah dana di diknas (Pendidikan Nasional) dengan dalih mempercepat pencairan dana, kasus kepala sekolah diminta menyeter sejumlah uang ke Diknas dengan dali untuk uang administrasi, kemudian modus penyelewengan dana BOS dalam bentuk pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis ada pula sekolah yang mengabaikan peran komite sekolah dan dewan pendidikan dalam mengelola dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis ada pula yang mengabaikan peran komite sekolah dan dewan pendidikan dalam mengelola dana BOS dengan dalih mempermudah, namun ujungnya kondisi ini dimanfaatkan untuk penyalagunaan anggaran . kemudian dana Bos hanya di kelolah oleh kepala sekplah dan bendahara lalu sengaja dikelola tidak transparan, di mana sekolah tidak menyampaikan pemakaian dana BOS di papan informasi.

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (sagala,2006). Di indonesia untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah di atur dalam undang-undang 1945, UU RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP No, 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan , dan , peraturan menteri pendidikan nasional. Undang-undang nomor 20

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP serta satuan pendidikan yang sederajat). Dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan talaud merupakan suatu organisasi pemerintah pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan pengajaran tingkat dasar, menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan formal dan non formal, kepemudaan dan olahraga. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kepulauan yang terluar dan perlu adanya perhatian terutama dalam segi Pendidikan dan peningkatan kualitas Pendidikan, dan salah satu penunjang peningkatan Mutu kualitas adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik bagi siswa dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, membuka Rapat Evaluasi Dana Boss Tahap I Tahun 2021 bersama Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK kabupaten kepulauan Talaud sekaligus Launching Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengisyaratkan bahwa pendidikan

Anti korupsi segera dimulai dan telah dijelaskan selanjutnya akan dimasukkan dalam bagian kegiatan extra kurikuler. Pengelolaan dana BOS Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) akan mengedepankan sistem mekanisme secara online agar terhindar dari potensi Korupsi dan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK-P) serta Bank Sulut-Go. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Kepulauan, makin transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kas Online untuk dana BOS masih sangat lemah dalam pengelolaan dana biaya operasional sekolah tersebut.

Sehingga pemerintah berusaha perlahan lahan dengan menghadirkan kerjasama dengan pihak Bank Sulut, agar supaya kita mampu melakukan pengelolaan secara online. Selain dikelola secara online, sekolah juga diminta untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sebagai bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga bisa tepat sasaran dan diperuntuhkan untuk meningkatkan mutu kualitas Pendidikan.

Dengan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Talaud guna dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, tidak lepas dari sokongan anggaran terutama Dana Operasional Sekolah yang seharusnya diperuntuhkan untuk itu akan tetapi, walaupun Kebijakan Pemerintah Daerah sangat menekankan pada transparansi dana tersebut, tidak

menjamin sudah berjalan sesuai dengan keinginan Pemerintah Daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif. Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

Mengacu pada tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melakukan penyaluran Dana Bantuan Oprasional Sekolah di SMP N 1 Essang. Kebijakan di ungkapkan Menurut Ripley dalam Kusumanegara (2010:10-14) ada lima efektivitas dalam proses kebijakan publik yakni agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi program dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Namun kelima poin kebijakan yang disampaikan oleh Ripley menurut hemat berpikir peneliti dalam penelitian ini hanya ada dua poin yang berkaitan dengan fokus penelitian oleh sebab itu peneliti membatasi dari lima poin menjadi dua poin fokus penelitian yaitu Implementasi program dan Evaluasi Implementasi. Alasannya karena kedua poin ini berkenaan langsung dengan kebijakan pemerintah di lapangan khususnya di SMP Negeri 1 Essang. Tiga poin yakni penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi, serta keputusan tidak menjadi domain peneliti untuk meneliti karena tidak memiliki kaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan) adalah Staf Kantpr Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, Staf Pendidikan Kecamatan Essang, orang tua siswa, siswa serta semua yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Rincian responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Kepala Sekolah
3. Siswa sekolah

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan informan utama. Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut (Egon G. Guba, 1985 dalam Nasution. 2001).

1. Wawancara (*interview*).
2. Studi empirik.
3. Observasi.

Pembahasan

1. Implementasi Program

Dalam konteks untuk mengurus pendidikan di daerah maka lahir lah aturan khusus dari pemerintah pusat untuk membanu urusan pemerintah daerah guna terselenggaranya pendidikan dasar sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 pemerintah daerah mempunyai 6 urusan pendidikan di daerah yakni manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan ketenagapendidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Agar bisa menjalankan enam urusan tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan khusus yang membantu

proses pendidikan dari aspek sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah bantuan dana pendidikan lewat Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dikenal dengan sebutan Dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Lahirnya kebijakan ini melalui produk hukum yang tertuang dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ristek No. 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Pada tahun 2022 telah di revisi menjadi Peraturan menteri pendidikan kebudayaan ristek No. 2 tahun 2022. Namun dalam fokus pembahasan penelitian ini, Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2021 lah yang menjadi pijakan berpikir utama. Dalam peraturan menteri tersebut ada dua jenis bantuan dana BOS yakni bantuan reguler, dan bantuan kinerja. Untuk di Kabupaten Kepulauan Talaud bantuan yang diberikan adalah dana BOS reguler yakni bantuan langsung dari pemerintah Pusat kepada sekolah melalui Dana Alokasi Khusus non fisik.

Lebih lanjut soal dasar hukum dana BOS juga terdapat peraturan menteri keuangan No. 119 tahun 2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus non fisik dan peraturan menteri pendidikan kebudayaan ristek No. 19 tahun 2021 tentang pengelolaan rekening penyaluran bantuan Dana BOS. Dasar hukum ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menunjang dan membantu pendidikan di daerah termasuk salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Suhubungan dengan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah tentang Bantuan dana BOS, khususnya implementasi program dilapangan, yang menjadi pertanyaan adalah lalu seperti apa

dasar hukum atau produk kebijakan pemerintah Kabupaten Talaud dalam penyaluran bantuan dana BOS di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya di lokus penelitian yakni di SMP N. 1 Essang? Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa kebijakan pemerintah Kabupate Kepulauan Talaud dalam penyaluran bantuan Dana BOS didasari dan berpedoman pada aturan pemerintah pusat sebagaimana menjadi dasar hukum petunjuk teknis pengelolaan dana BOS di sekolah.

Secara aturan kebijakan penyaluran bantuan dana BOS dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pencairan bantuan melalui kasdaerah atas nama rekening sekolah dan setuju oleh Bupati. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa *“Kebijakan dalam penyaluran dana BOS itu berpedoman aturan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, dasar hukumnya adalah permendikbudristek No. 2 tahun 2022 sebelumnya diatur dengan permendikbudristek No. 6 Tahun 2021 dan permendagri No. 24 tahun 2020”*. Pungkas A.L kepada peneliti.

Lalu bagaimana teknis agar penyaluran bantuan dapat dicairkan kepada kasdaerah atau rekening sekolah? Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh sektretaris dinas pendidikan bahwa *“Pihak sekolah melaporkan hasil rincian penggunaan dana BOS pada tahap sebelumnya kepada pihak manajemen kabupaten setelah itu akan di proses dan dana BOS akan cair pada kas daerah dengan mekanisme mengirimkan data tersebut ke sistem Online Monitoring Sistem*

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk kemudian dilakukan proses pencairan setelah itu Proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima langsung oleh sekolah". Keterangan Sekretaris Dinas pun didukung oleh kepala sekolah SMP N. 1 Essang bahwa *"Untuk penyaluran bantuan dana BOS disekolah dilakukan oleh pemerintah Pusat melalui pencairan di Kas daerah atas nama rekening sekolah, untuk bisa dicairkan maka sekolah harus membuat laporan dalam data rencana anggaran sekolah kepada pihak manajemen kabupaten dan nantinya data di proses kepada pemerintah pusat".* Pungkas N.M Kepada peneliti. Berdasarkan keterangan dari Pihak dinas pendidikan Kabupaten Talaud dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Essang, maka menurut hemat berpikir peneliti bahwasanya dalam konteks kebijakan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan dana BOS di SMP Negeri 1 Essang adalah berpedoman pada aturan pemerintah pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ristik No. 6 tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ristik No. 2 tahun 2022.

Oleh sebab itu dalam konteks kebijakan pemerintah Kabupaten Talaud maka dalam hal urusan penyaluran program bantuan dana BOS Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan hanya berfungsi sebagai kontrol jalannya kebijakan pemerintah pusat di daerah dalam hal ini peraturan menteri sebagai petunjuk

teknis penyaluran bantuan dana BOS di daerah. Bupati sebagai pemimpin sistem pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren dan tidak mengeluarkan produk hukum yang mengatur secara teknis soal penyaluran bantuan dana BOS di daerah. Kenapa demikian? Karena peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ristik No. 6 tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan menteri No. 2 tahun 2022 adalah petunjuk teknis pemerintah pusat kepada penerima bantuan dana BOS secara langsung terhadap sekolah. Oleh sebab itu pemerintah daerah hanya bersifat mengatur urusan teknis administratif. Setelah urusan administrasi selesai dilakukan oleh pihak sekolah maka akan diterbitkan surat perintah pencairan dana melalui kantor perbendaharaan Negara atas persetujuan Bupati. Bantuan dicairkan dalam bentuk non fisik yang masuk di kasdaerah atas nama rekening sekolah penerima.

2. Evaluasi Implementasi Program

Program atau kebijakan tidak semua sempurna dan tidak semua bisa berjalan dengan baik dilapangan. Seringkali banyak dijumpai program atau kebijakan yang cacat sehingga dilapangan tidak bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah. Bahkan program atau kebijakan yang baikpun tetap harus dikontrol agar berjalan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditentukan. Oleh sebab itu untuk mengukur sebuah program bisa berjalan dengan benar dan baik maka perlu adanya pelaksanaan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat dan mengontrol jalannya sebuah program atau kebijakan sehingga adanya perbaikan kearah yang lebih baik. Sehubungan dengan penelitian ini

yang berkaitan dengan program pendidikan, maka peneliti perlu menguraikan terlebih dahulu pandangan sistem pendidikan itu pada umumnya.

Dalam konteks perspektif teoritik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai orang secara beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Terjadinya perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya berfikir manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri. Tetapi untuk kepentingan kebijakan Nasional, pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam setiap praktik pendidikan. Dalam pengejawantahan sistem perundang-undangan di Indonesia terlebih khusus undang-undang tentang pendidikan Nasional bahwa definisi dari pendidikan sangat mudah dipahami karena telah memiliki rumusan formal dan operasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Undang-undang pendidikan mengamanatkan pesan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Itu artinya bahwa dalam rangka menciptakan suasana

pendidikan yang bermutu maka pihak penyedia layanan pendidikan harus merencanakan formulasi kebijakan pendidikan yang mampu menunjang terciptanya proses belajar yang baik.

Sehungan dengan hal itu maka menjadi penting bagi pemerintah baik itu ditingkat pusat dan daerah menyediakan formula produk kebijakan yang mengatur urusan pendidikan dari berbagai aspek termasuk aspek sarana, prasarana dan tunjangan operasional sekolah. Menyadari hal itu, pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan kebudayaan dan ristek membuat formulasi kebijakan bantuan operasional sekolah dalam bentuk Non fisik yang diatur pada produk kebijakan yang disebut dengan peraturan menteri. Perlu diketahui bahwa kebijakan yang dimaksud adalah bantuan dana BOS untuk sekolah melalui alokasi DAK non fisik. Pada poin sebelumnya tentang kebijakan bantuan dana BOS peneliti telah menjelaskan panjang lebar mengenai dasar hukum kebijakan dana BOS serta teknis pencairannya sehingga bisa dinikmati pihak sekolah.

Pada poin ini peneliti akan membahas dan menekankan kebijakan pemerintah tersebut dalam konteks esensi tujuan dari kebijakan itu dibuat dengan berfokus pada aspek Evaluasi Implementasi Kebijakan. Secara umum kebijakan dana BOS diperuntukan bagi sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan

tahun. Yang menjadi sasaran program dana BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta seluruh Propinsi di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya SMP Negeri 1 Essang adalah menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dana BOS pada tahun 2021.

SMP Negeri 1 Essang lewat keterangan yang disampaikan oleh kepala sekolah mengatakan bahwa penyelenggaraan bantuan dana BOS berdasarkan aturan yang ada seperti pemeliharaan sekolah lewat sarana komputer, pembayaran tenaga pendidik honorer, biaya multi media dan alat tulis-menulis serta pembayaran tenaga kebersihan. Dilain pihak hasil wawancara peneliti dengan sekretaris dinas pendidikan mengatakan bahwa dana BOS juga diperuntukan untuk siswa dalam bentuk tunai sebesar Rp 1.500.000. Namun hasil dilapangan menurut hemat berpikir peneliti bahwa dana BOS hanya digunakan dalam bentuk operasional sekolah bukan untuk tunai. Hal itu didasari pada data laporan realisasi penggunaan bantuan dana BOS sebagaimana terlampir diatas.

Bahwa dalam 12 komponen yang direalisasikan tidak ada data yang menjelaskan mengenai dana dalam bentuk tunai kepada siswa, hanya ada realisasi dalam bentuk kegiatan atau program fisik. Artinya penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Essang lebih banyak digunakan untuk fasilitas sekolah yang ada dan kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak disekolah tersebut. Cukup banyaknya fasilitas disekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena tidak hanya pembelian fasilitas yang membutuhkan biaya tetapi perawatannya juga

membutuhkan biaya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit salah satunya untuk membeli alat-alat peraga. Sehingga dalam konteks penelitian ini bahwa mengenai tujuan program tepat sasaran atau tidak, sejauh ini dengan menimbang data realisasi dana BOS dan keterangan dari kepala sekolah maka tujuan dari dana bos ini tepat sasaran, hanya saja ada masalah komunikasi antara dinas yang mengatakan bahwa setiap siswa mendapatkan uang tunia sebesar Rp. 1.500.000. Yang menjadi evaluasi adalah soal 12 komponen realisasi penggunaan dan BOS. SMP Negeri 1 Essang di tahap 3 hanya menjalankan 8 komponen saja, artinya ada 2 komponen yang belum dijalankan oleh SMP Negeri 1 Essang

- Penerimaan Peserta Didik Baru Rp. 2.660.000
- Pengembangan Perpustakaan Rp. 36.400
- Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp. 17.690.000
- Kegiatan Asesmen/Evaluasi pembelajaran Rp. 5.050.000
- Administrasi Kegiatan Sekolah Rp.91.467.400
- Pengembangan Profesi guru dan tenaga kependidikan Rp. 18.560.000
- Pemeliharaan Sarana prasarana sekolah Rp. 23.836.200
- Penyediaan alat multi media pembelajaran Rp. 1.350.000
- Total Penggunaan Rp. 160.650.00

Dari data tersebut dapat dikatakan ada 3 komponen yang tidak berjalan dalam realisasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Essang, ketiga komponen yang dimaksud yakni penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian,

penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan serta pembayaran honorer. Sehingga menurut hemat berpikir ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah lewat Bupati agar benar-benar memperhatikan dan mengontrol jalankan program dan BOS di sekolah, agar supaya bisa menghindari potensi-potensi korupsi. Selanjutnya menurut hemat berpikir peneliti kondisi ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Bupati untuk bisa bertindak secara tegas kepada pihak penerima bantuan yang tidak menjalankan kebijakan dengan baik dan benar.

Sehingga pembahasan ini sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ripley bahwa Evaluasi Implementasi yaitu evaluasi terhadap kinerja (*performance*) dan dampak (*impacts*) kebijakan. Tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan baik dari proses maupun dampaknya. Penilaian-penilaian ini terjadi secara konstan oleh para pegawai pemerintah, kelompok kepentingan, wakil-wakil rakyat, para peneliti dalam lembaga pemerintahan maupun di luar lembaga itu.

Penutup

Kesimpulan

1. Implementasi Program Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dasar peraturannya berpedoman pada peraturan menteri No 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis program bantuan operasional sekolah. Bahwa dalam praktek penyaluran bantuan pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah

pusat dan Bupati sebagai penanggungjawabnya.

2. Evaluasi implementasi program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Essang memuat 12 komponen pelaksanaan program dilapangan. Pada tahap tiga hanya ada 9 komponen yang terlaksana dan ada 3 komponen yang tidak terlaksana. Selanjutnya soal tahapan-tahapan penerimaan bantuan ada tiga tahapan dan semua tahapan programnya masuk di sekolah SMP Negeri 1 Essang.

Saran

1. Implementasi Program bantuan operasioanl sekolah dari aspek kebijakan ditingkat daerah perlu ditingkatkan kinerja pengawasannya oleh dinas pendidikan karena masi kurangnya transparansi data antara pihak sekolah dengan pihak dinas sehingga dapat bisa terjadi sinkronisasi data. Bupati sebagai penanggungjawab perlu secara masif mengeluarkan instruksi atau surat keputusan Bupati tentang pengawasan program Bantuan Operasional Sekolah sehingga dapat menghindari potensi praktek-praktek korupsi atau penyalagunaan anggaran.
2. Evaluasi Implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah seharusnya dapat juga diperuntukan bagi siswa yang kurang mampu lewat skema pemberian bantuan atribut sekolah seperti seragam sekolah sehingga dampaknya secara langsung dapat dinikmati oleh siswa. Pelatihan kemampuan teknologi digital juga sedari dini perlu dianggarkan dalam skema dana Bantuan operasional sekolah sehingga para siswa lebih mendapatkan manfaat secara langsung realisasi. Selanjutnya

Bupati perlu melakukan evaluasi secara bertahap atau turun melakukan sidak langsung di sekolah untuk menggali data realisasi program bantuan dana BOS dilapangan serta menindak secara tegas terhadap oknum yang tidak menjalan bantuan dana BOS sesuai aturan.

Daftar Pustaka

- Perpustakaan. kasn.go.id Pengertian kebijakan pemerintah di indoensia
- Hanif Nicholas, 2005 Teori dan praktik otonomi daerah
- Agustiono, L, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan publik, Bandung, Alfabeta.
- Bungin, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Djudju Sudjana, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Rosdakarya.
- Dwidjowijoto Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Gutama, 2006, *Kebijakan dan Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dalam Peningkatan Kecerdasan Anak Usia Dini*, Makalah
- Nugroho, Riant. (2009). *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kusumanegara, S, 2010, *Model dan Aktor dalam proses Kebijakan publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Keban, J. 2008. *Enam Dimensi Strategis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dasu*. Yogyakarta, Gava Media.
- Moleong. Lexy. J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono R, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin Abdul Jabar, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Surjadi, Ace, 2006, *Kebijakan Pemerintah di bidang Bantuan BOS Pendidikan Dasar* Makalah, Jakarta.
- Subarsono, 2005 , *Analisis kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Winarno, Budi 2002. *Teori, Proses dan Studi kasus*. Yogyakarta. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.